



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

SEKRETARIAT DAERAH

فمرنته كبوفاتن بنرمريه سكريتريه داأيراه

Komplek Perkantoran Pemda, Serule Kayu - Kab. Bener Meriah,

Telp. (0643) 7426030 Fax (0643) 7426023, 7426030 E-Mail: sandi.kab_benermeriah@acehprov.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 400.7/ 417 /SK/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNYANG KUTE REDELONG TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan administrasi pelayanan, deskripsi serta capaian pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong, maka perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
7. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2026;

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Profil Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong Tahun Anggaran 2026, dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, bertugas :
- a. Menyusun perencanaan pembuatan profil Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong;
 - b. Melakukan koordinasi dengan bagian terkait untuk pengumpulan data dan mengolah semua data/informasi yang masuk untuk disusun sebagai bahan *database* profil Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong;
 - c. Merumuskan dan menetapkan data yang menjadi *database* profil Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong;
 - d. Menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang; dan
 - e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan kegiatan penyusunan profil Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong.
- KETIGA : Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bener Meriah melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah melalui Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong
Pada Tanggal, 02 Januari 2026

a.n. BUPATI BENER MERIAH
SEKRETARIS DAERAH,

PARAF KOORDINASI			
ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESRA			
DIREKTUR RSUD MUNYANG KUTE REDELONG			
KEPALA TATA USAHA RSUD MUNYANG KUTE			

RISWANDIKA PUTRA

Tembusan :

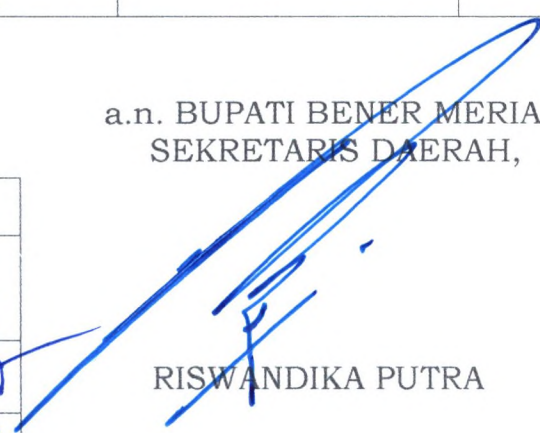
- 1. Bupati Bener Meriah (sebagai laporan) di Redelong;
- 2. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
- 3. Inspektur pada Inspektorat Kab. Bener Meriah di Redelong;
- 4. Kepala BPKPA Kab. Bener Meriah di Redelong;
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SUSUNAN NAMA-NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNYANG KUTE REDELONG
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	NAMA/ NIP	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah	Pengarah	
2.	Direktur RSUD Munyang Kute Redelong Kab. Bener Meriah	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Tata Usaha RSUD Munyang Kute Redelong	Ketua	
4.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Bener Meriah	Wakil Ketua	
5.	Kabid Yanmed RSUD Munyang Kute Redelong Kab. Bener Meriah	Sekretaris	
6.	Kasubbag Penyusunan Program dan Evaluasi RSUD Munyang Kute Redelong Kab. Bener Meriah	Anggota	
7.	Kepala Rekam Medis RSUD Munyang Kute Redelong Kab. Bener Meriah	Anggota	
8.	Kasubbag Kepegawaian dan Administrasi RSUD Munyang Kute Redelong Kab. Bener Meriah	Anggota	
9.	Staf Penyusunan Program dan Evaluasi RSUD Munyang Kute Redelong Kab. Bener Meriah	Anggota	2 Orang

a.n. BUPATI BENER MERIAH
SEKRETARIS DAERAH,

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESRA	
DIREKTUR RSUD MUNYANG KUTE REDELONG	
KEPALA TATA USAHA RSUD MUNYANG KUTE	


RISWANDIKA PUTRA